

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Grafik 4.1
Perkembangan Perbankan Syariah



Sumber : OJK, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*¹

Perbankan syariah nasional dalam decade terakhir terus menunjukkan derap pertumbuhan yang positif dan cukup menggembarakan yang tercermin dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi dan dana titipan masyarakat serta penyaluran pembiayaan yang terus meningkat. Adanya perkembangan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup penting dalam aktivitas perekonomian di Indonesia.²

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019”, diakses dari <http://www.ojk.go.id> pada hari Sabtu 20 Juni 2020, Pukul 18.00 WIB

² *Ibid*

Namun demikian di tengah pertumbuhan positif industri perbankan syariah yang cukup menggembirakan tersebut dengan peningkatan rata-rata sekitar 33,2% dalam 10 tahun terakhir, terlihat adanya fenomena pelambatan pertumbuhan volume usaha dalam perkembangan di tiga tahun terakhir sehingga pada akhir tahun 2014 hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 12% sebagaimana terlihat dalam grafik 4.1. mengenai perkembangan perbankan syariah. Pelambatan ini perlu diwaspadai dan dicermati factor-faktor mendasarnya atau isu-isu strategis apa saja yang menyebabkan terjadinya pelambatan pertumbuhan tersebut, sehingga dapat diantisipasi secara memadai oleh otoritas, industri dan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memulihkan kembali pertumbuhan perbankan syariah yang tinggi disertai kegiatan usaha yang dalam rangka mendukung kelancara jasa keuangan.³

Kondisi perekonomian nasional yang mengalami sedikit penurunan sebagai imbas dari kondisi perekonomian global, juga berpengaruh terhadap perbankan nasional. Kondisi ekonomi global saat ini membawa tantangan bagi Indonesia, dengan proyeksi pertumbuhan yang direvisi turun serta harga komoditas yang masih tertekan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan cetak biru perbankan syariah sampai dengan 2014, diketahui bahwa beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai seperti pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank,

³ *Ibid*

penerapan prinsip kehati-hatian, meningkatkan daya saing dan efisiensi, serta membangun stabilitas keuangan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.⁴

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya yang didirikan dengan kewenangna untuk menghimpun dana simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarah hidup orang banyak”.⁵

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa pengumpulan dana dari masyarakat dalam

⁴ *Ibid*

⁵ UU 10 Tahun 1998 - Bank Indonesia, diakses dari <https://www.bi.go.id> pada hari Sabtu, 17 Juni 2020, Pukul 05:05 WIB.

bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya.

Pendirian bank syariah di Indonesia bermula sejak tahun 1998, pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kembali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 persen.⁶

Setelah adanya Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Bogor pada Agustus 1990, kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama di Indonesia. Namun pada UU tersebut pembahasan tentang perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas, lalu tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.⁷

Kemudian pada tahun 1998 pemerintah menetapkan UU No. 10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah,

⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), hlm. 211

⁷ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.

undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sebagian bank mulai membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya, ada juga bank yang mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Perkembangn Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dialokasikan oleh perbankan untuk jual beli. Jadi, bisa dikatakan juga bahwa perjanjian yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan nasabah untuk melakukan jual-beli. Produk murabahah ini biasa digunakan untuk pembiayaan property, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Dalam penerapannya, akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayar kepada Bank dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Agar transaksi ini dapat berjalan perlu ada kesepakatan harga jual, syarat pembayaran antara penjual dengan pembeli, harga jual juga dicantumkan dalam akad sehingga tidak dapat

diubah oleh masing-masing pihak sampai pada masa berakhir, pembiayaan dilakukan secara tangguh atau mencicil.

Salah satu contohnya jika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk membeli property, dalam mengajukan pembiayaan nasabah harus memenuhi persyaratan seperti persyaratan dokumen, persyaratan umum maksimum pada saat pembiayaan lunas. Untuk mekanisme jenis pembiayaan yang diajukan oleh nasabah seperti membangun, membeli, merenovasi rumah, ruko, kavling, *take over*, maupun indent. Dari ketentuan lokasi, bukti kepemilikan sertifikat, jangka waktu pembiayaan, margin, uang muka, besar angsuran, agunan dan pengkikatan, asuransi dan prosedur pembiayaan.

Secara konsep, Bank Syariah akan membelikan rumah yang dimintakan oleh nasabah tersebut, yang kemudian akan di jual kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan/margin bank. Sehingga dalam transaksinya akan ada harga beli (harga pokok pembelian barang), ada margin (keuntungan yang diambil oleh bank), serta ada harga jual (harga pokok ditambah dengan margin keuntungan).

Dana pihak ketiga pembiayaan murabahah disini adalah kumpulan dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk hal pembiayaan murabahah.

Perkembangan dana pihak ketiga pembiayaan murabahahi periode Januari 2016 – Desember 2019. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Tabel 4.1
Perkembangan Pembiayaan Murabahah Periode Januari 2016 – Desember 2019 (dalam milyaran rupiah)

Tahun	Bulan	Data
2016	Januari	122287
	Februari	122042
	Maret	122168
	April	122981
	Mei	124339
	Juni	126179
	Juli	125635
	Agustus	125478
	September	136830
	Oktober	137193
	November	138823
	Desember	139536
2017	Januari	138498
	Februari	139075
	Maret	140611
	April	141274
	Mei	142988
	Juni	145004
	Juli	143036
	Agustus	144329
	September	146344
	Oktober	148140
	November	148636
	Desember	150276
2018	Januari	149299
	Februari	149339
	Maret	150414
	April	150937
	Mei	151987
	Juni	150666
	Juli	151555
	Agustus	150772
	September	154845
	Oktober	154756
	November	154893
	Desember	154805
2019	Januari	154167
	Februari	153996
	Maret	155131

	April	155597
	Mei	156553
	Juni	157547
	Juli	157876
	Agustus	158573
	September	159879
	Oktober	159410
	November	159593
	Desember	160654

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (Data Diolah)⁸

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui jumlah pembiayaan murabahah tertinggi terjadi pada bulan Desember 2019 sebesar Rp. 160.654 Milyar dan angka terendah terjadi pada bulan Februari 2016 sebesar Rp. 122.042 Milyar. Perbankan syariah di Indonesia hingga Desember 2019 menunjukkan perkembangan yang sangat menggembarakan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Begitu pula dengan pembiayaan yang ada di dalamnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu pembiayaan murabahah yang keberadaannya pun sekarang semakin diminati oleh masyarakat. Dari tabel 4.1 juga dapat diamati bahwa pembiayaan murabahah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan murabahah terlihat masih belum stabil sedikit mengalami penurunan, ini terlihat pada bulan Februari jumlah pembiayaan murabahah sebesar Rp. 122.042 Milyar, hingga pada bulan September pembiayaan murabahah kembali stabil mengalami peningkatan sebesar Rp. 125.478 Milyar. Sehingga dari

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah tahun 2016-2019", diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 14:38 WIB.

pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami perkembangan yang cukup tinggi, meskipun sempat terjadi penurunan pada bulan-bulan tertentu.

2. Perkembangan SBIS di Indonesia

SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia merupakan salah satu instrumen Operasi Pasar Terbuka Syariah dalam rangka pengendalian moneter yang sesuai dengan prinsip syariah. SBIS merupakan instrumen pengganti instrumen sebelumnya yaitu Setifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang dinilai kurang kompetitif karena *return* SWBI lebih rendah dibandingkan dengan *return* SWBI lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga SBI. Sedangkan pada SBIS, imbal hasil mengacu pada BI *rate* sehingga dianggap lebih bersaing dibandingkan dengan instrument SWBI. Berikut ini tabel dari perkembangan SBIS di Indonesia selama periode 2016-2019 (dalam milyaran Rupiah).

Tabel 4.2
Perkembangan SBIS di Indonesia Periode Januari 2016 –
Desember 2019 (dalam milyaran rupiah)

Tahun	Bulan	Data
2016	Januari	6275
	Februari	7188
	Maret	6994
	April	7683
	Mei	7225
	Juni	7470
	Juli	8130
	Agustus	8947
	September	9442
	Oktober	10335
	November	11042
	Desember	10788

2017	Januari	11878
	Februari	12683
	Maret	12273
	April	11533
	Mei	10446
	Juni	9421
	Juli	10966
	Agustus	11716
	September	12626
	Oktober	11555
	November	10387
	Desember	10017
2018	Januari	12272
	Februari	12717
	Maret	12997
	April	13737
	Mei	12807
	Juni	11967
	Juli	11312
	Agustus	10312
	September	10652
	Oktober	8973
	November	8526
	Desember	8268
2019	Januari	11173
	Februari	13007
	Maret	14113
	April	14273
	Mei	14694
	Juni	14064
	Juli	12989
	Agustus	11534
	September	11294
	Oktober	9045
	November	9600
	Desember	10386

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (Data Diolah)⁹

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SBIS Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada periode penelitian yaitu tahun 2016-2019 nilai SBIS sangat fluktuatif. Nilai tertinggi SBIS pada perbankan syariah

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah tahun 2016-2019”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 14:38 WIB.

diperoleh pada bulan Mei 2019 yaitu sebesar Rp. 14.694 miliar dan nilai SBIS terendah pada bulan Januari 2016 yaitu sebesar Rp. 6.275 miliar.

3. Perkembangan FASBIS di Indonesia

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka kegiatan Operasi Moneter Syariah (OMS). FASBIS memiliki jangka waktu selama 1-14 hari. Karena memiliki jangka waktu yang pendek, FASBIS memiliki risiko yang sangat rendah dan imbalan yang diberikan nilainya relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko berbanding lurus dengan tingkat hasil yang diperoleh (*high risk high return*).

Tabel 4.3
Perkembangan FASBIS di Indonesia Periode Januari 2016 – Desember 2019 (dalam milyaran rupiah)

Tahun	Bulan	Data
2016	Januari	12538
	Februari	13361
	Maret	18649
	April	14701
	Mei	16785
	Juni	16101
	Juli	18572
	Agustus	17569
	September	22928
	Oktober	18687
	November	19461
	Desember	23926
2017	Januari	19672
	Februari	17974
	Maret	23273
	April	22660
	Mei	21446
	Juni	19097
	Juli	17765

	Agustus	14967
	September	21833
	Oktober	18872
	November	20629
	Desember	28748
2018	Januari	28972
	Februari	25547
	Maret	26621
	April	18804
	Mei	15175
	Juni	18176
	Juli	13864
	Agustus	11049
	September	20918
	Oktober	15267
	November	14474
	Desember	32591
2019	Januari	23617
	Februari	19378
	Maret	18613
	April	14070
	Mei	18025
	Juni	27829
	Juli	17478
	Agustus	17165
	September	16414
	Oktober	22591
	November	18677
	Desember	27272

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (Data Diolah)¹⁰

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pola pergerakan perkembangan FASBIS yang bergerak secara fluktuatif dengan angka terendah terjadi pada bulan Januari 2016 yaitu sebesar Rp. 12.538 miliar dan angka tertinggi terjadi pada bulan Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 32.591 miliar. Namun setelah itu mulai bergerak naik, hingga mencapai angka tertinggi pada periode terakhir yaitu tahun 2019.

4. Perkembangan DPK di Indonesia

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah tahun 2016-2019”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 14:38 WIB.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu bank, karena DPK memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana lainnya. Pertumbuhan DPK merupakan gambaran kinerja perbankan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam menjalankan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

Tabel 4.4
Perkembangan DPK di Indonesia Periode Januari 2016 –
Desember 2019 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Bulan	Data
2016	Januari	229.094
	Februari	231.820
	Maret	232.657
	April	233.808
	Mei	238.366
	Juni	241.336
	Juli	243.184
	Agustus	244.843
	September	263.522
	Oktober	264.678
	November	270.480
	Desember	279.335
2017	Januari	277.714
	Februari	281.084
	Maret	286.178
	April	291.889
	Mei	295.606
	Juni	302.013
	Juli	307.638
	Agustus	309.006
	September	318.574
	Oktober	319.124
	November	322.715
	Desember	334.888
2018	Januari	335.185
	Februari	331.943
	Maret	339.909
	April	340.186
	Mei	339.749
	Juni	341.216
	Juli	339.195

	Agustus	338.754
	September	355.446
	Oktober	355.919
	November	354.421
	Desember	371.828
2019	Januari	372.548
	Februari	374.699
	Maret	382.734
	April	281.233
	Mei	375.655
	Juni	386.624
	Juli	384.249
	Agustus	382.967
	September	389.802
	Oktober	402.356
	November	408.397
	Desember	416.558

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (Data Diolah)¹¹

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Pihak Keriga Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada periode penelitian ini mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai tertinggi Dana Pihak Ketiga diperoleh pada bulan Desember 2019 yaitu sebesar Rp. 416.558 miliar. Sedangkan nilai terendah terdapat pada bula Januari 2016 yaitu sebesar Rp. 229.094 miliar. Peningkatan DPK ini merupakan dampak langsung dari pengembangan pembiayaan perbankan syariah serta tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi untuk menyimpan dananya di bank syariah. Hal ini dapat terlihat pada tabel 4.4 yang menunjukkan nilai Dana Pihak Ketiga terus meningkat.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah tahun 2016-2019”, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada hari Kamis, 30 Januari 2020, Pukul 14:38 WIB.

C. Pengujian Data

1. Analisis Deskriptif Variabel

Berdasarkan data publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dapat diperoleh dan diketahui data-data terkait variabel-variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data terkait variabel independen yang digunakan meliputi data Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan data terkait variabel dependen yang digunakan yakni data pembiayaan murabahah. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48 data. Berikut analisis deskriptif terhadap penelitian, yaitu deskriptif dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, median dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5
Hasil Statistik Analisis Deskriptif

	Murabahah	SBIS	FASBIS	DPK
Mean	145519.7	10786.08	19641.69	319190.1
Median	149319.0	11004.00	18682.00	327329.0
Maximum	160654.0	14694.00	32591.00	416558.0
Minimum	122042.0	6275.000	11049.00	229094.0
Std. Dev.	11754.30	2131.420	4698.026	54039.45
Observations	48	48	48	48

Sumber: Analisa dat sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Menurut hasil analisis dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa SBIS (X_1) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 10786,08. Nilai median dari variabel SBIS (X_1) sebesar 11004,00 dan nilai maksimum dari SBIS (X_1) sebesar 14694,00. Sedangkan nilai minimum dari variabel SBIS sebesar 6275,000. Selanjutnya, untuk melihat seberapa besar simpangan data pada variabel SBIS (X_1) dapat dilihat dari nilai standar deviasinya, yaitu sebesar 2131,420. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa data SBIS (X_1) dapat dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada *mean*-nya.

Variabel selanjutnya yakni variabel FASBIS (X_2) diketahui memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 19641,69. Nilai median dari variabel FASBIS (X_2) sebesar 18682,00. Nilai minimum variabel FASBIS (X_2) diketahui sebesar 11049,00 dan nilai maksimum variabel FASBIS (X_2) sebesar 32591,00. Selanjutnya, untuk melihat seberapa besar simpangan data pada FASBIS (X_2) dapat dilihat dari nilai standar deviasinya, yaitu sebesar 4698,026. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa data FASBIS (X_2) dapat dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada *mean*-nya.

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_3) diketahui memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 319190,1. Nilai median variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_3) sebesar 327329,0. Selanjutnya, nilai maksimum variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_3) sebesar 416558,0 dan nilai minimum dari variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_3) sebesar

229094,0. Selanjutnya, untuk melihat seberapa besar simpangan data pada Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_3) dapat dilihat dari nilai standar deviasinya, yaitu sebesar 54039,45. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa data Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_3) dapat dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada *mean*-nya.

Variabel terakhir, yakni variabel pembiayaan murabahah (Y) diketahui memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 145519,7. Nilai median variabel pembiayaan murabahah (Y) yang tertera pada tabel 4.5 di atas diketahui sebesar 149319,0. Selanjutnya, nilai minimum variabel pembiayaan murabahah (Y) diketahui sebesar 122042,0 dan nilai maksimum variabel pembiayaan murabahah (Y) sebesar 160654,0. Sedangkan untuk seberapa besar simpangan data pada pembiayaan murabahah (Y) dapat dilihat dari nilai standar deviasinya, yaitu sebesar 11754,30. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa data pembiayaan murabahah (Y) dapat dikatakan baik, karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada *mean*-nya.

2. Uji Stasioneritas

Data *time series* pada umumnya memiliki tren yang tidak stasioner. Data yang tidak stasioner dapat menyebabkan *spurious regression*, yaitu regresi yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang nampaknya signifikan secara statistik padahal kenyataannya tidak. Oleh karena itu, agar suatu model dapat diestimasi dengan menggunakan data

tersebut, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji stasioneritas data.¹²

a. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Dalam pengujian ECM terdapat langkah-langkah sebelum melakukan uji hasil estimasi yaitu dengan menguji data dengan uji akar unit dimana uji akar unit bertujuan untuk menganalisis bahwa data *time series* tersebut stasioner dimana stasioneritas merupakan syarat penting dalam pengolahan data *time series*. Pengujian akar unit tersebut menggunakan uji ADF (*Augmented Dickey Fuller*) dengan batasan alpha α 1%, 5%, dan 10%.

Tabel 4.6
Hasil Uji *Unit Root Test* (Akar Unit)

Variabel	Uji Akar Unit			
	Level		1 st Difference	
	ADF	Prob	ADF	Prob
Murabahah	-1.638797	0.4552	-7.628685	0.0000
SBIS	-2.814178	0.0641	-4.853591	0.0002
FASBIS	-4.846412	0.0002	-7.633624	0.0000
DPK	-3.042266	0.0397	-7.965716	0.0000

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa variabel murabahah dan SBIS tidak stasioner pada tingkat level data karena nilai probabilitas lebih dari alpha $\alpha = 5\%$ (0,05) yang artinya bahwa variabel murabahah dan SBIS tidak stasioner pada level data. Sedangkan variabel FASBIS dan DPK lolos pada tingkat level data karena nilai probabilitas kurang dari alpha $\alpha = 5\%$ (0,05). Selanjutnya dari hasil

¹² Nur'aina Ibrahim Martis, Skripsi: “*Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad*”, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018).

data yang tidak stasioner ini dilanjutkan dengan uji pada tingkat yang lebih tinggi yaitu uji pada tingkat *first difference* sampai data tersebut menjadi stasioner. Dapat dilihat pada tabel 4.6 diatas bahwa pada uji tingkat *first difference* semua variabel stasioner pada alpha $\alpha = 5\%$ (0,05) dimana nilai probabilitas semua variabel lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0,05) yang artinya semua variabel sudah lolos/ stasioner pada tingkat *first difference*. Kemudian bisa dilanjutkan uji kointegrasi.

3. Uji Kointegrasi

Dalam penelitian ini untuk uji kointegrasi menggunakan metode residual *based test*. Metode residual *based test* ini menggunakan uji statistic *Augmented Dickey Fuller* yaitu dengan mengamati residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak. Untuk menghitung nilai ADF dapat dilakukan dengan membuat persamaan regresi kointegrasi dengan metode OLS (*Ordinary Least Squares*).

Tabel 4.7
Hasil Estimasi OLS Regresi Kointegrasi

Variabel Bebas	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Prob.	Adjusted R ²
C	75370,28	3317,759	22,71723	0,0000	0,921231
SBIS	1,120413	0,259211	4,322390	0,0001	
FASBIS	-0,064358	0,107890	-0,596518	0,5539	
DPK	0,185873	0,010541	17,63372	0,0000	

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Dari persamaan regresi tabel 4.7 akan didapat nilai residualnya. Kemudian nilai residual ini akan diuji menggunakan uji *Augmented Dickey Fuller* untuk mengetahui apakah nilai residual tersebut stasioner

atau tidak. Hasil uji *Augmented Dickey Fuller* dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Kointegrasi dengan Metode ADF pada Tingkat Level

Variabel	t-Statistic	Mackinnon Critical Value			Prob.	Kesimpulan
		1%	5%	10%		
ADF	-5,905060	-3,577723	-2,925169	-2,600658	0,0000	Kointegrasi

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Dari hasil uji kointegrasi menggunakan metode *Augmented Dickey Fuller* pada tabel 4.8 terlihat residual nilai absolut ADF $-5.905060 >$ nilai kritis 5% yaitu $-2,925169$ sehingga telah stasioner pada tingkat level. Hasil uji kointegrasi meyakinkan bahwa terdapat keseimbangan jangka panjang (kointegrasi) dalam pembiayaan murabahah, namun belum dapat dilihat variabel-variabel apa saja yang berperan dalam penyesuaian *dynamic short run* menuju keseimbangan jangka panjang. Maka dari itu, *Error Correction Model* digunakan untuk melihat perilaku jangka pendek dari model yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dengan mengestimasi dinamika *Error Correction Term* (ECT). Dalam peramalan estimasi jangka pendek yang perlu diperhatikan adalah koefisien variabel ECT. Koefisien ECT (-1) harus bernilai negatif dan bernilai signifikan. Jika tidak demikian, persamaan jangka pendeknya tidak dapat digunakan. Dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan dan semua langkah telah memenuhi syarat maka

langkah selanjutnya melakukan analisis regresi ECM (*Error Correction Model*).

4. Hasil Uji *Error Correction Model* (ECM)

Model ECM (*Error Correction Model*) digunakan jika sebuah data tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat *first difference*. Model koreksi kesalahan ini merupakan model yang mampu menjelaskan adanya hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel. Hasil dari estimasi uji *Error Correction Model* sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Estimasi ECM Model Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-statistik	Prob.	Adjusted R ²
C	672,2866	261,8711	2,567243	0,0139	0,151731
D(SBIS)	-0,007213	0,250339	-0,028814	0,9771	
D(FASBIS)	0,064939	0,051295	1,265994	0,2125	
D(DPK)	0,034271	0,015911	2,153932	0,0370	
ECT (-1)	-0,287564	0,099499	-2,890131	0,0061	

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Dari persamaan estimasi jangka pendek diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien ECT (*Error Correction Term*) pada model tersebut signifikan dan bertanda negatif untuk estimasi pembiayaan murabahah. Hasil estimasi ECM memperlihatkan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang variabel yang digunakan dalam kajian ini berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Dengan nilai Adjusted R-squared sebesar sekitar 0,151 atau 15,1% dapat dikatakan bahwa jenis variabel bebas yang dimasukkan dalam

model sudah cukup baik, sebab hanya sekitar 20% keragaman variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas diluar model.

Dapat dilihat pada tabel 4.9 diatas bahwa dalam jangka pendek (ECM) koefisien SBIS, yaitu (negatif) -0,007213, hal ini berarti kenaikan 1% pada variabel sbis akan mengakibatkan kuantitas pembiayaan murabahah pada Bank Syariah di Indonesia akan menurun sebesar 0,007213% dengan suatu anggapan variabel independen yang lain diasumsikan konstan (*cetris paribus*). Sedangkan pada variabel FASBIS, dalam jangka pendek (ECM) koefisien FASBIS, yaitu (positif) 0,064939, hal ini berarti kenaikan sebesar 1% pada variabel FASBIS akan mengakibatkan kuantitas pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia akan meningkat sebesar 0,064939% dengan suatu anggapan variabel independen yang lain diasumsikan konstan (*cetri paribus*). Selanjutnya dalam jangka pendek (ECM) koefisien DPK, yaitu (positif) 0,034271. Hal ini berarti kenaikan sebesar 1% pada variabel DPK akan mengakibatkan kuantitas pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia akan meningkat sebesar 0,034271% dengan suatu anggapan variabel yang lain diasumsikan konstan (*cetris paribus*).

Berdasarkan persamaan jangka pendek tersebut dengan menggunakan metode ECM menghasilkan koefisien ECT. Koefisien ini mengukur *regressand* setiap periode yang menyimpang dari keseimbangan. Menurut Widarjono dalam buku Analisis Regresi yang

ditulis oleh Agus Tri Basuki, koefisien koreksi ketidakseimbangan ECT dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan. Nilai koefisien ECT sebesar 0,2875 mempunyai makna bahwa perbedaan antara pembiayaan murabahah dengan nilai keseimbangannya sebesar 0,2875 yang akan disesuaikan dalam waktu 1 tahun. Model ECM ini dikatakan valid jika tanda koefisien koreksi kesalahan (ECT) bertanda negatif dan signifikan secara statistik.¹³

5. Uji Asumsi Klasik Pada Jangka Pendek

Dalam penelitian ini dilakukannya uji-uji yang bertujuan untuk menganalisis apakah hasil dari regresi sudah memenuhi syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dan tidak ada penyimpangan asumsi klasik dari hasil regresi dengan metode ECM melalui uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.


a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini dilakukannya uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam jangka pendek residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengujinya menggunakan Uji *Jarque-Bera* (Uji *J-B*) dengan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$. Jika hasilnya lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ maka dapat

¹³ Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Ketiga*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009), hlm. 332

dikatakan bahwa berdistribusi normal. Namun apabila hasilnya lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ maka tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.10
Uji Normalitas Data Sebelum *Trimming*




Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Pada tabel 4.10 hasil uji normalitas pada data regresi sebelum dilakukan *trimming* menunjukkan nilai Jarque-Bera lebih besar dari nilai Chi-Square pada $\alpha = 5\%$, sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Berdasarkan penelitian dari Risdiana (2017), dalam mengatasi data yang tidak berdistribusi normal terdapat alternatif lain agar data tersebut berdistribusi normal yaitu dengan menggunakan metode *trimming* dilakukan atau menghapus data menjadi outlier. Menangani data yang memiliki outlier dapat dilakukan dengan beberapa cara. Penelitian ini menggunakan metode *trimming*, yaitu menghapus data yang menjadi outlier, sehingga untuk mendapatkan nilai Jarque-Bera lebih kecil dari nilai Chi-Square pada $\alpha = 5\%$ ditunjukkan pada tabel 4.11 pengujian

normalitas setelah metode *trimming* dilakukan akan terpenuhi atau data regresi akan terpenuhi, didistribusikan secara normal.¹⁴

Tabel 4.11
Uji Normalitas Data Setelah *Trimming*



Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas persamaan jangka pendek pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa probabilitas yang dihasilkan sebesar $0,148020 > \alpha = 5\%$. Maka dapat diartikan bahwa data sudah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Dikatakan terjadinya multikolinieritas jika terdapat korelasi (hubungan) linier sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independennya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Sehingga data yang digunakan harus lolos dari uji ini.

¹⁴ Risdiana Himmati, "The Analysis Of Agricultural Product In Pineapple Commodities In Ngacar District, Kediri Regency, East Java Province", *Jurnal Of Indonesian Applied Economics*, Vol.7 No.1, 2017, Diakses pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pkl 07:13 WIB.

Tabel 4.12
Uji Multikolinieritas dengan Metode VIF

No.	Nama Variabel	VIF
1	SBIS	1,035148
2	FASBIS	1,174445
3	DPK	1,711804

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diperoleh nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10 atau nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah multikolinieritas antar variabel atau dapat dikatakan model regresi tersebut terbebas dari masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas, yang berarti tidak terjadinya ketidaksamaan varian antar variabel.

Tabel 4.13
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Uji Breusch-Pagan-Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1,774003	Prob. F(4,42)	0,1521
Obs* R-squared	6,793069	Prob. Chi Square (4)	0,1472

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Dari data uji heteroskedastisitas diperoleh probabilitas Chi Square sebesar 0,1472 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$

(0,05) maka dapat dikatakan bahwa dalam model persamaan jangka pendek tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui tidak adanya indikasi autokorelasi dan untuk mengetahui data tersebut terindikasi atau tidak terhadap autokorelasi perlu digunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Jika nilai probabilitas Obs* R-Squared lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan bahwa data pada model tersebut terbebas dari autokorelasi atau tidak memiliki gejala autokorelasi. Namun, jika nilai probabilitas Obs* R-Squared lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 1\%, 5\%$ maka data pada model tersebut memiliki gejala autokorelasi.

Tabel 4.14
Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji *Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test*

Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0,033840	Prob. F (2,40)	0,9668
Obs*R-squared	0,079389	Prob. Chi-Squared	0,9611

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Berdasarkan pada hasil dari perhitungan persamaan jangka pendek diperoleh nilai probabilitas Obs* R-Squared sebesar 0,9611 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yang artinya bahwa dalam persamaan jangka pendek dengan model ECM ini tidak memiliki gejala autokorelasi.

6. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain :

H₁ : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

H₂ : Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

H₃ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

H₄ : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel independen. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial antar X₁ terhadap Y, X₂ terhadap Y, dan X₃ terhadap Y. Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

Cara 1 : Jika probabilitas < 0,05, maka H_a diterima H₀ ditolak

Jika probabilitas > 0,05, maka H_a ditolak dan H₀ diterima.

Cara 2 : Jika t_{hitung} < t_{tabel} maka hipotesis tidak teruji

Jika t_{hitung} > t_{tabel} maka hipotesis teruji

Tabel 4.15
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Nama Variabel	t tabel	T hitung	Sig.
SBIS	2,01669	-0,028814	0,9771
FASBIS	2,01669	1,265994	0,2125
DPK	2,01669	2,153932	0,0370

Sumber: data diolah dengan *Eviews 9*, 2020

Berikut berdasarkan hasil statistik pada tabel 4.15 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (X1)

Dari tabel diatas nilai signifikan untuk variabel SBIS adalah 0,9771, dibandingkan dengan taraf signifikasi ($\alpha = 0,05$) maka $0,9771 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa SBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang berbunyi “Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

Dalam t_{hitung} koefisien angka SBIS adalah (-0,028814). Sedangkan t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test dengan $\alpha = 0,05$ karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t_{tabel} nilai α dibagi menjadi 0,025 dan $df = n-k-1 = 47-3-1 = 43$ (dimana n adalah jumlah data). Di dapat t_{tabel} adalah 2,01669. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,028814 < 2,01669$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa SBIS berpengaruh negatif tidak

signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang berbunyi “Setifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

2) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) (X2)

Dari tabel diatas nilai signifikan untuk variabel FASBIS adalah 0,2125, dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,2125 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa FASBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang berbunyi “Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

Dalam t_{hitung} koefisien angka FASBIS adalah (1,265994). Sedangkan t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test dengan $\alpha = 0,05$ karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t_{tabel} nilai α dibagi menjadi 0,025 dan $df = n-k-1 = 47-3-1 = 43$ (dimana n adalah jumlah data). Di dapat t_{tabel} adalah 2,01669. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,265994 < 2,01669$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa FASBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini sekaligus

menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang berbunyi “Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia” **Teruji**

3) Dana Pihak Ketiga (DPK) (X3)

Dari tabel diatas nilai signifikan untuk variabel DPK adalah 0,0370, dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,0370 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang berbunyi “Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

Dalam t_{hitung} koefisien angka DPK adalah (2,153932). Sedangkan t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test dengan $\alpha = 0,05$ karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t_{tabel} nilai α dibagi menjadi 0,025 dan $df = n-k-1 = 47-3-1 = 43$ (dimana n adalah jumlah data). Di dapat t_{tabel} adalah 2,01669. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,153932 > 2,01669$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang berbunyi “Dana Pihak

Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia” **Teruji**

b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama berpengaruh signifikan, apakah variabel SBIS, FASBI, dan DPK berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut :

Cara 1 : Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima H_0 ditolak

Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Cara 2 : Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis tidak teruji

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis teruji

Tabel 4.16
Hasil Uji Simultan (Uji F)

F hitung	F tabel	Sig
3,057018	2,82	0,026797

Sumber: data diolah dengan *Eviews 9*, 2020

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh dari nilai signifikansi sebesar 0,026797, maka $0,026797 < 0,05$ yang berarti bahwa hipotesis 4 “Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

Sedangkan nilai F_{hitung} diperoleh 3,057018 dan F_{tabel} sebesar 2,82 diperoleh dengan v_1 dan v_2 , $v_1 = k$, $k =$ jumlah variabel independen, $v_2 = n-k-1 = 47-3-1$). Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,057018 > 2,82$) yang berarti bahwa (SBIS, FASBIS, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 4 yang berbunyi “Serifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 atau *Adjusted R-squared* berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 semakin baik.¹⁵ Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi:

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-squared</i>
0,225	0,151

Sumber: data diolah dengan *Eviews 9*, 2020

¹⁵ Shochrul, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2011), hlm.

Dalam tabel 4.17 diatas angka *R-squared* atau koefisien determinasi adalah 0,225 atau 22,5%. Diketahui pula nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,151 atau 15,1%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kontribusi yang diberikan SBIS, FASBIS, dan DPK terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia sebesar 15,1% sedangkan sisanya 84,9% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.


7. Uji Asumsi Klasik Pada Jangka Panjang

Dalam penelitian ini dilakukannya uji-uji yang bertujuan untuk menganalisis apakah hasil dari regresi sudah memenuhi syarat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) dan tidak ada penyimpangan asumsi klasik dari hasil regresi dengan metode ECM melalui uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini dilakukannya uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam jangka pendek residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengujinya menggunakan Uji *Jarque-Bera* (Uji *J-B*) dengan tingkat signifikan sebesar $\alpha = 5\%$. Jika hasilnya lebih besar dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan bahwa berdistribusi normal. Namun apabila hasilnya lebih kecil dari tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ maka tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.18
Uji Normalitas Data Sebelum Trimming




Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Pada tabel 4.18 hasil uji normalitas pada data regresi sebelum menggunakan metode *trimming* menunjukkan nilai Jarque-Bera lebih besar dari nilai Chi-Square pada $\alpha = 5\%$, sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi. Berdasarkan penelitian dari Risdiana (2017) metode *trimming* dilakukan atau menghapus data menjadi outlier. Menangani data yang memiliki outlier dapat dilakukan dengan beberapa cara. Penelitian ini menggunakan metode *trimming*, yaitu menghapus data yang menjadi outlier, sehingga untuk mendapatkan nilai Jarque-Bera lebih kecil dari nilai Chi-Square pada $\alpha = 5\%$ ditunjukkan pada tabel 4.19 pengujian normalitas setelah metode *trimming* akan terpenuhi atau data regresi akan terpenuhi, didistribusikan secara normal.¹⁶

¹⁶ Risdiana Himmati, "The Analysis Of Agricultural Product In Pineapple Commodities In Ngacar District, Kediri Regency, East Java Province", *Jurnal Of Indonesian Applied Economics*, Vol.7 No.1, 2017, Diakses pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pkl 07:13 WIB.

Tabel 4.19
Uji Normalitas Data Setelah *Trimming*



Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas persamaan jangka panjang pada tabel 4.19 dapat diketahui bahwa probabilitas yang dihasilkan sebesar $0,1596583 > \alpha = 5\%$. Maka dapat diartikan bahwa data sudah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Dikatakan terjadinya multikolinieritas jika terdapat korelasi (hubungan) linier sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independennya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Sehingga data yang digunakan harus lolos dari uji ini.

Tabel 4.20
Uji Multikolinieritas dengan Metode VIF

No.	Nama Variabel	VIF
1	SBIS	1,318241
2	FASBIS	1,109528
3	DPK	1,401242

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, diperoleh nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari 10 atau nilai

VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan jangka panjang tidak memiliki masalah multikolinieritas antar variabel atau dapat dikatakan model persamaan jangka panjang terbebas dari masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas, yang berarti tidak terjadinya ketidaksamaan varian antar variabel.

Tabel 4.21
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Uji Breusch-Pagan-Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	2,038145	Prob. F(3,44)	0,1223
Obs* R-squared	5,856453	Prob. Chi Square (4)	0,1188

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Dari data uji heteroskedastisitas diperoleh probabilitas Chi Square sebesar 0,1188 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0,05) maka dapat dikatakan bahwa dalam model persamaan jangka panjang tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui tidak adanya indikasi autokorelasi dan untuk mengetahui data tersebut terindikasi atau tidak terhadap

autokorelasi perlu digunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Jika nilai probabilitas Obs* R-Squared lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan bahwa data pada model tersebut terbebas dari autokorelasi atau tidak memiliki gejala autokorelasi. Namun, jika nilai probabilitas Obs* R-Squared lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 1\%, 5\%$ maka data pada model tersebut memiliki gejala autokorelasi.

Tabel 4.22
Hasil Uji Autokorelasi dengan Uji *Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test*

Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0,421314	Prob. F (2,40)	0,6589
Obs*R-squared	0,944064	Prob. Chi-Squared	0,6237

Sumber: Analisa data sekunder dengan *Eviews 9*, 2020

Berdasarkan pada hasil dari perhitungan persamaan jangka panjang diperoleh nilai probabilitas Obs* R-Squared sebesar 0,6237 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ yang artinya bahwa dalam persamaan jangka panjang tidak memiliki gejala autokorelasi.

8. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain :

H₁ : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

H₂ : Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

H₃ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

H₄ : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia.

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel independen. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial antar X₁ terhadap Y, X₂ terhadap Y, dan X₃ terhadap Y. Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

Cara 1 : Jika probabilitas < 0,05, maka H_a diterima H₀ ditolak

Jika probabilitas > 0,05, maka H_a ditolak dan H₀ diterima.

Cara 2 : Jika t_{hitung} < t_{tabel} maka hipotesis tidak teruji

Jika t_{hitung} > t_{tabel} maka hipotesis teruji

Tabel 4.23
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Nama Variabel	t tabel	T hitung	Sig.
SBIS	2,01537	4,322390	0,0001
FASBIS	2,01537	-0,596518	0,5539
DPK	2,01537	17,63372	0,0000

Sumber: *Eviews 9*, 2020

Berikut berdasarkan hasil statistik pada tabel 4.23 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (X1)

Dari tabel diatas nilai signifikan untuk variabel SBIS adalah 0,0001, dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,0001 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang berbunyi “Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

Dalam t_{hitung} koefisien angka SBIS adalah (4,322390). Sedangkan t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test dengan $\alpha = 0,05$ karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t_{tabel} nilai α dibagi menjadi 0,025 dan $df = n-k-1 = 48-3-1 = 44$ (dimana n adalah jumlah data). Di dapat t_{tabel} adalah 2,01537. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,322390 > 2,01537$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 1 yang berbunyi “Setifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

2) Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) (X2)

Dari tabel diatas nilai signifikan untuk variabel FASBIS adalah 0,5539, dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,5539 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa FASBIS berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang berbunyi “Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

Dalam t_{hitung} koefisien angka FASBIS adalah (-0,596518). Sedangkan t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test dengan $\alpha = 0,05$ karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t_{tabel} nilai α dibagi menjadi 0,025 dan $df = n-k-1 = 48-3-1 = 44$ (dimana n adalah jumlah data). Di dapat t_{tabel} adalah 2,01537. Karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,596518 < 2,01537$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa FASBIS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang berbunyi “Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia” **Teruji**

3) Dana Pihak Ketiga (DPK) (X3)

Dari tabel diatas nilai signifikan untuk variabel DPK adalah 0,0000, dibandingkan dengan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka $0,0000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah bank syariah di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang berbunyi “Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

Dalam t_{hitung} koefisien angka DPK adalah (17,63372). Sedangkan t_{tabel} bisa dihitung pada tabel t-test dengan $\alpha = 0,05$ karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari t_{tabel} nilai α dibagi menjadi 0,025 dan $df = n-k-1 = 48-3-1 = 44$ (dimana n adalah jumlah data). Di dapat t_{tabel} adalah 2,01537. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($17,63372 > 2,01537$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang berbunyi “Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia” **Teruji**

d. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama berpengaruh signifikan, apakah variabel SBIS, FASBI, dan DPK berpengaruh

signifikan secara simultan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut :

Cara 1 : Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima H_0 ditolak

Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

Cara 2 : Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis tidak teruji

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis teruji

Tabel 4.24
Hasil Uji Simultan (Uji F)

F hitung	F tabel	Sig
184,2270	2,82	0,000000

Sumber: *Eviews 9*, 2020

Berdasarkan tabel 4.24 diperoleh dari nilai signifikansi sebesar 0,000000 maka $0,000000 < 0,05$ yang berarti bahwa hipotesis 4 “Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

Sedangkan nilai F_{hitung} diperoleh 184,2270 dan F_{tabel} sebesar 2,82 diperoleh dengan v_1 dan v_2 , $v_1 = k$, $k =$ jumlah variabel independen, $v_2 = n - k - 1 = 48 - 3 - 1$). Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($184,2270 > 2,82$) yang berarti bahwa (SBIS, FASBIS, dan DPK secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hipotesis 4 yang

berbunyi “Serifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia”. **Teruji**

e. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 atau *Adjusted R-squared* berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 semakin baik.¹⁷ Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi:

Tabel 4.25
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	<i>Adjusted R-squared</i>
0,926	0,921

Sumber: data diolah dengan *Eviews 9*, 2020

Dalam tabel 4.25 diatas angka *R-squared* atau koefisien determinasi adalah 0,926 atau 92,6%. Diketahui pula nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,921 atau 92,1%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kontribusi yang diberikan SBIS, FASBIS, dan DPK terhadap pembiayaan murabahah pada bank syariah di Indonesia sebesar 92,1% sedangkan sisanya 7,9% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model regresi penelitian ini.

¹⁷ Shochrul, *Cara Cerdas Menguasai Eviews*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2011), hlm.